

Pada Rangkaian Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2010 yang dilaksanakan di Hotel Horison Bekasi pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2010, dengan tema “Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah” telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditetapkan. Memperhatikan arahan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi PUG bidang Ekonomi Kementerian PP dan PA, dan para nara sumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pakar Gender dan Anak, dan pengalaman dalam pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Selatan serta hasil diskusi kelompok yang terdiri dari peserta yang berasal dari Badan PP dan KB, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Bawasda/Itwil Propinsi dan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi kesepakatan untuk ditindaklanjuti ke depan sebagai berikut.

1. Penguatan Legalitas Pelaksanaan PPRG di daerah

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk memperkuat proses pelimpahan kewenangan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah tersebut telah disusun peraturan menteri sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan di Daerah

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah;

3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

Untuk dapat melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka perlu disusun legalitas pelaksanaannya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui instrument PPRG. Adapun kesepakatan rencana aksi, indikator dan komponen inputnya adalah sebagai berikut:

“Penjelasan terhadap sistematika penyebutan output, indikator, komponen input (Jenis rencana aksi/aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai output).

a. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang PPRG

1) Output: Kebijakan yang harmonis antara pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.

Indikator: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran responsive gender di daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD.

Komponen Input:

- a. Analisis dan evaluasi terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD
- b. Advokasi kepada tim perencana/penyusun kebijakan
- c. Pendampingan dalam pembahasan RPJMD di tingkat eksekutif, pansus dan paripurna
- d. Workshop indentifikasi peraturan perundang-undangan
- e. Seminar hasil

2) Output: Tersusun rencana makro (grand design) PUG di seluruh bidang pembangunan

Indikator: Rencana makro (grand design) PUG di seluruh bidang pembangunan

Komponen Input:

- a) Advokasi, sosialisasi dan pelatihan teknis analisis gender
 - b) Pengkajian tentang isu gender di seluruh bidang pembangunan
 - c) Workshop penyusunan grand design PUG di seluruh bidang pembangunan
 - d) Pendampingan grand design dalam perumusan RPJMD
- 3) Output: Tersusun SE Gubernur tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD/Dekon

Indikator: SE Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA SKPD/Dekon

Komponen Input:

- a) Advokasi kepada Biro Keuangan
- b) Fasilitasi revisi permendagri 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007
- c) Workshop pengintegrasian GAP dan GBS dalam RKA SKPD

4) Output: Terintegrasi gender dalam kebijakan Pembiayaan Daerah oleh KPP dan PA

Indikator: Tersusun kebijakan pembiayaan daerah

Komponen Input:

a) Fasilitasi pengintegrasian gender dalam DAK dan Dekon kepada Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, KPP dan PA dan sector terkait lainnya

b) Workshop penyusunan DAK dan Dekon yang responsive gender

c) Workshop penyusunan kebijakan

5) Output: Tersusun Kebijakan pemeriksaan yang responsif gender

Indikator: kebijakan pemeriksaan yang Responsif Gender

Komponen Input:

a) Penyusunan pedoman dan norma pemeriksaan yang RG

b) Advokasi, sosialisasi dan pelatihan kepada Inspektorat

2. Mekanisme dan langkah-langkah Penguatan Jejaring

Tugas dan fungsi Gubernur sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, maka perlu memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi. Adapun langkah-langkah yang akan diambil sesuai dengan kesepakatan kami adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan kebijakan PPRG

1) Output: Jumlah SDM yang mampu melaksanakan kebijakan PPRG sampai di tingkat implementasi dan monev

Indikator: Jumlah para perencana program dan anggaran, pelaksana di tingkat lapangan, evaluator, penyusun data dan pengawas (auditor) di setiap SKPD yang mampu melaksanakan PPRG.

Komponen Input:

a) Pengembangan Modul

b) Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif

c) Pelatihan/TOT para perencana program dan anggaran, pelaksana di tingkat lapangan, evaluator, penyusun data dan pengawas (auditor)

d) pengembangan model pemberdayaan

2) Output: Tersedia jaringan tenaga ahli

Indikator: Jumlah tenaga ahli gender dan anak di setiap provinsi sesuai dengan prioritas daerah

Komponen Input:

a) Fasilitasi pusat studi wanita/gender (PSW/G) untuk melakukan kajian penyusunan kebijakan responsive gender dalam mendampingi pemda dan pengabdian masyarakat

b) Fasilitasi Lembaga Masyarakat (LSM, orsospol, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dll) mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan asesmen penyusunan kebijakan.

b. Penguatan jejaring kelembagaan PUG serta system informasi pendataan

1) Output: Peningkatan peran legislative di daerah yang mampu melakukan pengawasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan pertanggung jawaban APBD (oleh KPP dan PA)

Indikator: Jumlah anggota legislatif yang mampu melakukan pengawasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan pertanggung jawaban APBD

Komponen Input:

a) Penyusunan bahan-bahan KIE, Policy brief, dll

b) Advokasi dan sosialisasi

c) Pembentukan forum kerja PUG di DPRD

d) Fasilitasi memperkuat kelembagaan KPPI

2) Output: Data Gender dan Anak

Indikator: Tersedianya data gender dan anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan dipergunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Komponen Input:

a) Pedoman penyusunan data terpilah, gender dan anak

b) Pelatihan penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin, statistik gender dan data Anak

c) Sosialisasi data gender dan anak

3) Output: Instrumen analisis Gender dan Anak.

Indikator: Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan instrumen analisis gender dan anak dan dipergunakan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, implementasi, dan monev.

Komponen Input:

a) pelatihan/TOT Gender Analysis Pathway (GAP) pada para perencana di pemda

b) sosialisasi tentang GAP dan GBS pada para pemangku kepentingan

c) fasilitasi pengembangan instrument analisis di tingkat implementasi yang spesifik sektor

d) fasilitasi pengembangan instrument analisis monev dan system pelaporan

4) Output: Berfungsinya Kelompok Kerja pengarusutamaan gender (PUG) yang dilaksanakan oleh SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Indikator:

a) Jumlah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membentuk kelompok kerja PUG

Komponen Input:

a) pelatihan;

b) advokasi, dan sosialisasi pada kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG);

c) koordinasi penyelesaian permasalahan antar Kementerian/Lembaga, antar provinsi, dan antar kabupaten/kota dalam provinsi;

d) pengembangan tindakan afirmasi yang terintegrasi dalam implementasi kebijakan bidang pembangunan terkait.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1) Output: Peningkatan peran masyarakat, termasuk keluarga, dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Indikator: Jumlah Lembaga Masyarakat yang mampu melakukan strategi PUG dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan

Komponen Input:

a) sosialisasi dan advokasi kepada pimpinan lembaga masyarakat

b) pengembangan berbagai materi KIE untuk peningkatan pengetahuan orang tua, keluarga dan masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan koordinasi para pemangku kepentingan di tingkat lapangan

c) pengembangan pendamping di tingkat masyarakat untuk pelaksanaan PPRG

d) membangun jaringan lembaga masyarakat, dunia usaha dalam pembangunan PP dan gender.

Terhadap berbagai kegiatan tindak lanjut tahun 2010 dan 2011 baik yang dilaksanakan di tingkat Nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kementerian/lembaga terkait dan di tingkat Provinsi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, SKPD serta pemangku kepentingan terkait, akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir tahun.